

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa

1. Pencegahan tindakan main hakim sendiri yang dapat dilakukan oleh polisi terhadap pelaku pencurian dapat berupa upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa penjagaan, pengawalan dan patroli agar keamanan di masyarakat. Upaya represif berupa pendekatan pelayanan publik, pelayanan edukatif terhadap masyarakat, mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan memberikan materi sosialisasi pencegahan.
2. tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dikarenakan masyarakat belum mengetahui bahwa tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang dapat dipidanakan karena didalam tindakan main hakim sendiri memungkinkan terjadinya tindakan pengeroyokan, penganiayaan, pembakaran bahkan mungkin pembunuhan.

## **B. Saran**

1. Bagi polisi kiranya dapat mendekatkan diri lagi dengan masyarakat supaya masyarakat dapat menyadari akan hukum dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri lagi. Sumber daya manusianya lebih ditambahkan lagi agar upaya preventif dan represif dapat diwujudkan.
2. Masyarakat harus lebih menyadari akan adanya hukum yang berlaku di negara ini agar tidak semua tindakan pidana itu diselesaikan dengan cara main hakim sendiri. Dalam hal ini masyarakat dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila terjadi tindakan pidana di sekitar lingkungannya tanpa harus menghami sendiri pelaku tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku :**

Bonger, 1997, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan*, Koesnoen R A, Pertama, PT. Pembangunan, Jakarta

C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Drs. Mohammad Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung

Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Prasetyo, Teguh, 2005, *Hukum Pidana Materiil*, Kurnia Kalam, Yogyakarta

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung,

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Sadjijono, 2008, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Pertama, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya

**Peraturan Perundangan- Perundangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

**Website:**

News.okezone.com, 2007, Ainun Nadjib, Pencuri Tanaman Hias Tewas Dihajar Massa, Diakses pada 14 Maret 2012

www.harianjogja.com, 2011, MG Noviarizal Fernandez, Curi segawon, Wong Kricak tewas dimassa, 14 Maret 2012

www.harianjogja.com, 2011, MG Noviarizal Fernandez, Mendem ciu, wong Concat curi motor, 18 Maret 2012

www.jogja.polri.go.id, 24 Maret 2014

<http://tajmiati-blogger.blogspot.co.id/2012/04/tindak-pidana-pencurian.html>, 27 september 2015

<https://tanahberu2.wordpress.com/2010/10/31/hukum-pencurian/>, 7 September 2015

<http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/tindak-pidana-pencurian-dalam-kuhp.html>, 20 september 2015

**Kamus Besar:**

Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.